

Syarat Balik nama SPPT PBB (Pajak Bumi Bangunan)

1. Photo Copy Sertifikat SHM
2. Photo Copy KTP pemohon
3. Dimohon Untuk Tidak Diwakilkan/Sesuati KTP
4. SPPT PBB Asli tahun berjalan
5. Lunas pajak PBB tahun sebelumnya
6. Mengisi blanko yang disediakan di balai Desa
7. Setelah balik nama langsung bayar pajak PBB terbaru / cetak

Keterangan dan proses lebih lanjut bisa ke kantor balai desa Watesnegoro

Semua Proses Dilakukan Secara Gratis